

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP, seri 3*, Jakarta : ELSAM, 2005.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2011.
- Anwar, H. A. K. Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Prenada*, Jakarta : Media Group, 2010.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1992.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2010.

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.

Salmi, Ahkiar. *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta : Askara Persada, 1985.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1988.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undangn. Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Bogor : Politeia, 1991.

Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Sudirman, Didin. *Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemasyarakatan, Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Gandul Cinere Depok, 2006

Suharto, R.M. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar*

Dakwaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Tongat. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Malang : UMM Press, 1999

Widnyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Fikahati

Aneska,2010.

Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : CV. Lubuk

Agung, 2011.

B. Peraturan Perundangan – Undangan

Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Makalah, Artikel

Brylian M. T. Berhimping “Pencurian Ternak (Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 KUHP) Pemberatan Terhadap Tindak Pidana Pencurian, Lex Crimen Vol. VI/No.10/Des/2017. diakses pada 01 November 2022.

D. Internet

Mansur Zikri, “Analisa Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional (Studi Terhadap Kantor Dinas Pemuda Olahraga Parawisata Seni dan

Budaya

Depok Berdasarkan Konsep Teknik-nya Cornish dan Clarke”, diakses pada 01 November 2022.

<http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf> diakses pada tanggal

15 Desember 2022






UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 205/DK-FH/X/2022

Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang :
- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
 - bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
 - bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Nasional;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 10 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 11 Oktober 2022.
- Menetapkan
Pertama :
- MEMUTUSKAN:
- Menunjuk Sdr. Adi Purnomo, S.H.,M.H. sebagai pembimbing skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua :
- Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Rika Resti Anthoni
Nomor Pokok : 193300416032
Judul Skripsi "ANCAMAN PIDANA BAGI PENGEMUDI YANG PARKIR KENDARAANNYA PADA TEMPAT YANG TIDAK DI IZINKAN "
- Keempat :
- Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima :
- Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : Oktober 2022
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Pidana ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Rika Resti Arthani
No. Pokok Mahasiswa : 193300516032
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN MENURUT KETENTUAN PASAL 363 KUHP (Studi
Kasus Putusan Nomor: 148/Pid.B/2022/PN.Rkb)**

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 25 Agustus 2023
Waktu / Ruangan : 10.00 - 11.00/Peradilan Semu
Hasil Ujian* :
Dengan Catatan : *Perbaikan sesuai rubrik*

Batas Waktunya : *2 (dua) hari* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skrripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *25, Agt 2023*

Penguji:

Ketua,

[Signature]
Sugiyono, S.H.,M.H.

Anggota,

[Signature]
Cucuk Endratno, S.H.,M.H.

Anggota,

[Signature]
Adi Purnomo S.,SH.,M.H.

Mahasiswa,

[Signature]
Rika Resti Arthani

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

80 + 81 + 83 = 244
Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Ketentuan Pasal 363 KUHP (berdasarkan Putusan Nomor : 148/Pid.B/2022/PN Rkb).

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	6
2	repository.unbari.ac.id Internet Source	4
3	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	2
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	2
5	m.hukumonline.com Internet Source	2
6	adoc.tips Internet Source	1
7	repository.unhas.ac.id Internet Source	1
8	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	1%

9	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1 %
10	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Sultan AgengTirtayasa Student Paper	1 %
12	repository.unibos.ac.id Internet Source	1 %
13	pastebin.com Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
15	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1 %
16	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	1 %
17	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
18	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **Tutang Kuswara Als. Entu Bin (Alm) Sarjuha;**

Tempat lahir : Sukabumi;

Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 18 Agustus

1974; Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Cibolang RT.003/RW.002 Desa Citepus

Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten

Sukabumi Provinsi Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

II. Nama lengkap : **Opik Hidayat Bin Nurdin;**

Tempat lahir : Bogor;

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 5 April

1995; Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Cikopeah RT.003/RW.012, Desa

Barengkok Kecamatan Leuwiliang,

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

III. Nama lengkap : **Robi Darwis Als Obet Bin (Alm) Suhaman;**

Tempat lahir : Bogor;

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Oktober

1995; Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Ciletuh Ilir RT.002/RW.004, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karacak Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

IV Nama lengkap : **Sahrulillah Als Caung Bin Suhendar;**

Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Oktober
2003; Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung. Sukamulya RT.001/RW.001, Desa
Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang,
Kabupaten Bogor, Provinsi
Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

V Nama lengkap : **Suma Sunanda Bin (Alm) Majid;**

Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 18 Mei
1972; Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cibolang RT.003/RW.002 Desa Citepus
Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten
Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap
padatanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV ditahan
dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai
dengantanggal 6 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal
7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022;

Terdakwa V ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh

Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 148/Pid.B/2022/PN Rkb. tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 148/Pid.B/2022/PN Rkb. tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/ Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin (Alm) Sarjuha** bersama-sama dengan **Terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin, Terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin (Alm) Suhaman, Terdakwa IV Sahrulillah Als Caung Bin Suhendar dan Terdakwa V Suma Sunanda Bin (Alm) Majid**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami, yaitu **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 berikut STNK mobil jenis/merk Toyota Calya 1.2 E M/T minibus Tahun 2019, warna putih Nopol F 1752 VE, Nomor mesin 3NRH445375, Nomor Rangka MHKA6GJ3JKJO32955, STNK An. Rusmawan alamat Kampung Kutamekar RT.001/RW. 010, Desa Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
Dikembalikan kepada saksi Rusmawan.
 - 4 (empat) ekor kambing terdiri (1 induk kambing warna putih corak hitam dan 3 anak kambing warna putih).
Dikembalikan kepada saksi Nedi Bin (Alm) Sarbana.
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih.
 - 1 (satu) buah kartu ATM dan buku tabungan BRI Britama Nomor rekening 0181-01-082367-50-1 an. Rival Nurhodayat alamat Kampung Cibodas RT.009/RW. 008, Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
 - 1 (satu) buah jaket switer warna hitam merk Greenlight.
 - 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone android merk Samsung J1 warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone android merk Samsung Duos warna putih.
 - 1 (satu) set speaker aktif subwoofer ukuran kecil merk Advance warna hitam Silver.
 - 1 (satu) buah linggis ukuran kecil.
 - 1 (satu) bilah golok berikut serangkanya.
 - 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat.
 - 15 (lima belas) buah tali karet ban yang sudah diikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) utas tali plastik rapia warna kuning ukuran 80cm.
- 1 (satu) potong celana gunung jeans warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Bagvolt.
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk Elbrus.
- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Berserk.

- 1 (satu) buah tali karet ban yang sudah diikat.
- 2 (dua) set grendel dan gembok yang sudah rusak bekasdibongkar/dicongkel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Permohonan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Para Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO), yang pertama pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Kp.Cicandra Ds.Lebak Tipar Kec.Cilograng Kab.Lebak, yang kedua pada haripada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Kp.Cicandra Ds.Lebak Tipar Kec.Cilograng Kab.Lebak, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Batusempur RT.002/RW.007, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Kp.Cicandra Ds.Lebak Tipar Kec.Cilograng Kab.Lebak Terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulillah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO) telah mengambil sebanyak 9 (Sembilan) ekor kambing milik saksi Ako Panama Bin Boah (alm) dengan cara membongkar kandang kambing dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian kaki kai kambing menggunakan tali rapih dan mulut kambing tersebut diikat dengan karet ban agar tidak bersuara. Selanjutnya yang kedua pada hari pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Kp.Cicandra Ds.Lebak Tipar Kec.Cilograng Kab.Lebak, Terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulillah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO) telah mengambil sebanyak 7 (tujuh) ekor kambing milik

Halama 6 dari 52 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/11 Rk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suheli Bin Nadi (alm) dengan cara membongkar kandang kambing dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian kaki kai kambing diikat menggunakan tali rapih dan mulut kambing tersebut diikat dengan karet ban agar tidak bersuara. Selanjutnya yang ketiga pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, pada saat terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO) melakukan survey sepanjang jalan Cibareno hingga jalan ke arah Sawarna, Bayah untuk mencari kandang kambing yang akan dijadikan target dengan menggunakan mobil toyota Calya warna putih Nopol F 1752 VE milik saksi Rusmawan Bin Obar Sobari yang disewa dan dikemudikan oleh terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu, setelah selesai Para Terdakwa mempersiapkan semua alat-alat yang akan digunakan pada malam harinya untuk mendatangi kandang kambing dan mengambil kambing yang akan dijadikan target. Kemudian, setelah selesai dan pada malam harinya terdakwa II Opik Hidayat, terdakwa III Robi Darwis Als Obet, terdakwa IV Sahrulilah Als Caung, terdakwa V Suma Sunanda dan sdr. Dion (DPO) pergi ke daerah Kampung Batusempur RT.002/RW.007, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, lalu Para Terdakwa turun dari mobil dan terdakwa I Tutang pergi meninggalkan mereka sambil menunggu ditempat yang aman dan menunggu ditelephone oleh terdakwa II Opik, jika sudah berhasil mengambil kambing, yang kemudian mereka mulai melakukan aksinya dengan peranan terdakwa II Opik berperan membongkar kunci/gembok pintu kandang menggunakan linggis kecil/golok yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian masuk ke dalam kandang dan mengambil sebanyak 4 (empat) ekor kambing jantan, 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor kambing betina berikut dengan 3 (tiga) anaknya dengan total sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing dan 1 (satu) ekor kambing mati dikandang milik saksi Nedi Bin Srabana (alm), lalu mengikat kambing menggunakan tali plastik rapia dan disatukan keempat kakinya, kemudian mulutnya di ikat dengan menggunakan tali karet ban, selanjutnya terdakwa III Robi Darwis Als Obet, terdakwa IV Sahrulilah Als Caung, terdakwa V Suma Sunanda dan sdr. Dion (DPO) mengeluarkan kambing dari kandangnya dengan cara mengangkut kambing tersebut dan dipanggul ke tempat yang aman dan jauh dari pemukiman warga, lalu setelah semua kambing terkumpul, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Opik menghubungi terdakwa I Tutang via telpon untuk dijemput ditempat yang sudah ditentukan. Kemudian, setelah mobil datang lalu kambing- kambing tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan langsung dibawa kabur dan dijual ke penadahnya di Daerah Cidahu Sukabumi Jawa Barat yakni sdr. Bondi (DPO) dan sdr. Acong (DPO).

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Ako Panama Bin Boah (alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), saksi Suheli Bin Nadi (alm) mengalami kerugian kurang elbih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Nedi Bin (Alm) Sarbana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa **terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm)**

bersama-sama dengan **terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulillah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO),** telah mengambil sebanyak 9 (Sembilan) ekor kambing milik saksi Ako Panama Bin Boah (alm) dengan cara membongkar kandang kambing dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian kaki kai kambing diikat menggunakan tali rapih dan mulut kambing tersebut diikat dengan karet ban agar tidak bersuara, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Kp.Cicandra Ds.Lebak Tipar Kec.Cilograng Kab.Lebak Terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulillah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO) telah mengambil sebanyak 9 (Sembilan) ekor kambing milik saksi Ako Panama Bin Boah (alm) dengan cara membongkar kandang kambing dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian kaki kai kambing diikat menggunakan tali rapih dan mulut kambing tersebut diikat dengan karet ban agar tidak bersuara. Selanjutnya yang kedua pada hari pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Kp.Cicandra Ds.Lebak Tipar Kec.Cilograng Kab.Lebak, Terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulillah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO) telah mengambil sebanyak 7 (tujuh) ekor kambing milik saksi Suheli Bin Nadi (alm) dengan cara membongkar kandang kambing dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian kaki kai kambing diikat menggunakan tali rapih dan mulut kambing tersebut diikat dengan karet ban agar tidak bersuara. Selanjutnya yang ketiga pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, pada saat terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulillah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO) melakukan survey sepanjang jalan Cibareno hingga jalan ke arah Sawarna, Bayah untuk mencari kandang kambing yang akan dijadikan target dengan menggunakan mobil toyota Calya warna putih Nopol F 1752 VE milik saksi Rusmawan Bin Obar Sobari yang disewa dan dikemudikan oleh terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu, setelah selesai Para Terdakwa mempersiapkan semua alat-alat yang akan digunakan pada malam harinya untuk mendatangi kandang kambing dan mengambil kambing yang akan dijadikan target. Kemudian, setelah selesai dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

malam harinya terdakwa II Opik Hidayat, terdakwa III Robi Darwis Als Obet, terdakwa IV Sahrulillah Als Caung, terdakwa V Suma Sunanda dan sdr. Dion (DPO) pergi ke daerah Kampung Batusempur RT.002/RW.007, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, lalu Para Terdakwa turun dari mobil dan terdakwa I Tutang pergi meninggalkan mereka sambil menunggu ditempat yang aman dan menunggu ditelephone oleh terdakwa II Opik, jika sudah berhasil mengambil kambing, yang kemudian mereka mulai melakukan aksinya dengan peranan terdakwa II Opik berperan membongkar kunci/gembok pintu kandang menggunakan linggis kecil/golok yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian masuk ke dalam kandang dan mengambil sebanyak 4 (empat) ekor kambing jantan, 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor kambing betina berikut dengan 3 (tiga) anaknya dengan total sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing dan 1 (satu) ekor kambing mati dikandang milik saksi Nedi Bin Srabana (alm), lalu mengikat kambing menggunakan tali plastik rapia dan disatukan keempat kakinya, kemudian mulutnya di ikat dengan menggunakan tali karet ban, selanjutnya terdakwa III Robi Darwis Als Obet, terdakwa IV Sahrulillah Als Caung, terdakwa V Suma Sunanda dan sdr. Dion (DPO) mengeluarkan kambing dari kandangnya dengan cara mengangkut kambing tersebut dan dipanggul ke tempat yang aman dan jauh dari pemukiman warga, lalu setelah semua kambing terkumpul, selanjutnya terdakwa II Opik menghubungi terdakwa I Tutang via telpon untuk dijemput ditempat yang sudah ditentukan. Kemudian, setelah mobil datang lalu kambing-kambing tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan langsung dibawa kabur dan dijual ke penadahnya di Daerah Cidahu Sukabumi Jawa Barat yakni sdr. Bondi (DPO) dan sdr. Acong (DPO).

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Ako Panama Bin Boah (alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), saksi Suheli Bin Nadi (alm) mengalami kerugian kurang elbih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Nedi Bin (Alm) Sarbana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancamkan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nedi Bin Sarbana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi telah kehilangan kambing pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam

20.00 Wib, di Kampung Batusempur RT.002/RW.007, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kambing Saksi yang hilang sebanyak 11 (sebelas) ekor yang terdiri dari 1 ekor kambing betina berikut 3 ekor anaknya, 2 kambing betina dan 4 ekor kambing jantan dan 1 (satu) ekor mati dikandang karena masih anakan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya saat pulang salat tarawih, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mengontrol ke kandang kambing ternyata kambingnya hilang semua;

- Bahwa kondisi kandang kambing dirusak dimana dua buah gembok dirusak dan hilang;

- Bahwa atas kehilangan kambing-kambing tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa atas hilangnya kambing-kambing milik Saksi, Saksi bersama masyarakat kemudian mencarinya namun karena tidak ketemu akhirnya Saksi lapor kepada pihak kepolisian;

- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah saksi melapor ke polisi, tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari pihak yang berwajib Polsek Cilograng bahwa Para Terdakwa pencurian kambing yang selama ini meresahkan masyarakat telah ditangkap petugas Polsek Cilograng yang selanjutnya saksi datang ke Polsek Cilograng dan bertemu dengan Para Terdakwanya dan Para Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya.

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil kambing dengan cara membongkar/mencongkel gembok pintu dengan menggunakan linggis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hingga rusak gembok dan engselnya selanjutnya membawa kambing miliknya.

- Bahwa selain diri saksi, masih ada warga masyarakat lainnya yang juga menjadi korban pencurian kambing, yaitu Sdr. Ako Panama sebanyak 9 (sembilan) ekor yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2022 dan saksi Suheli sebanyak 7 (tujuh) ekor yang terjadi tanggal 30 Maret 2022, yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang sama dan dengan cara yang sama.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi untuk mengambil kambing saksi tersebut;

Terhadap keterangan dari Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ako Panama Bin Boah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena saksi sebagai korban pencurian kambing yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kambing Saksi yang hilang ada sebanyak 9 (sembilan) ekor yang terdiri dari yaitu 2 (dua) ekor kambing jantan dewasa dan 7 (tujuh) ekor kambing betina dewasa, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib, di Kampung Cibunar, Desa Cilograng, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kambing milik Saksi hilang, karena pada jam

01.00 WIB, Saksi mengontrol ke kandang kambing dan kambingnya masih ada, ketika Saksi mengontrolnya jam 06.00 WIB kambing semuanya tidak ada di kandang, kemudian Saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian dan pada tanggal 16 Juni 2022 Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian

- Bahwa selain Saksi yang menjadi korban kehilangan kambing ada yang lain yaitu saksi Nedi sebanyak 11 (sebelas) ekor, saksi sendiri sebanyak 9 (sembilan) ekor dan juga saksi Suheli kehilangan kambing sebanyak 7 (tujuh) ekor.

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian kambing milik Saksi, Saksi sendiri menderita kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi untuk mengambil kambing saksi tersebut;

Terhadap keterangan dari Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Suheli Bin Nadi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena saksi sebagai korban pencurian kambing yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kambing Saksi yang hilang dicuri oleh Para Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) ekor (2 jantan dan 5 betina), yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib, di Kampung Cicantra, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan sdr. Dion (DPO) dengan cara membongkar pintu kandang yang digembok menggunakan linggis dan membawa kambing dalam kandang tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui kambing milik saksi hilang, awalnya pukul 01.00 Wib Saksi mengontrol ke kandang kambingnya masih ada, kemudian Saksi mendengar suara kambing, Saksi kira kambing mau makan ketika pukul 03.00 Wib Saksi mengontrol kembali kambing sudah tidak ada;
- Bahwa kondisi kandang kambing Saksi saat itu papannya dirusak bagian depan dan belakang;
- Bahwa Saksi sempat mencari kambing Saksi bersama masyarakat pada waktu itu, namun karena tidak ketemu akhirnya Saksi lapor ke Polsek Cilograng;
- Bahwa selain dirinya yang menjadi korban masih ada korban lainnya yang juga kehilangan kambing di dalam kandang, yaitu saksi Nedi sebanyak 11 (sebelas) ekor, saksi Ako sendiri sebanyak 9 (sembilan) ekor dan juga saksi sendiri kehilangan kambing sebanyak 7 (tujuh) ekor;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian kambing, kerugian yang dialami saksi sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi untuk mengambil kambing saksi tersebut;

Terhadap keterangan dari Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi M. Tirta Patria Kusuma Bin Moh. Muhtar (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi hadirkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya laporan masyarakat tentang kehilangan kambing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib, sewaktu pulang dari kantor Polsek Cilograng menuju ke rumah kontrakan di Kampung Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, dengan mengendarai mobil saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Nopol F 1752 VE berhenti di pinggir jalan dan ada 4 (empat) orang penumpang turun dari mobil dan empat orang tersebut sedang menggiring kambing sebanyak 2 (dua) ekor hendak menangkapnya setelah diperhatikan oleh saksi ternyata orang tersebut hendak menangkap kambing untuk dimasukkan ke dalam mobil akan tetapi kambing susah untuk ditangkap sehingga ke empat orang tersebut kembali naik ke dalam mobil dan tancap gas ke arah Cilograng, setelah itu saksi menghubungi rekannya di kantor Polsek Cilograng bernama Briptu Nika Kurnia sambil saksi mengikuti arah mobil toyota Calya tersebut dan benar ternyata mobil Calya tersebut menuju ke arah cilograng dan hendak melintas didepan Polsek Cilograng.
- Bahwa pada saat itu dilakukan penghadangan oleh anggota Polsek Cilograng hingga akhirnya mobil tersebut ditangkap dan diperiksa penumpang dan barang bawanya, diketahui ternyata benar bahwa di dalam mobil tersebut ada 5 (lima) orang penumpang berikut sopir, setelah dilakukan intrograsi diakui bahwa benar pengemudi mobil bernama Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) membawa 4 (empat) orang temannya bernama Opik Hidayat Bin Nurdin, Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), Sahrullilah Als Caung Bin Suhendar dan Abdulah Als Ipin Bin Suhedi (Alm), dari dalam mobil ditemukan linggis kecil, golok, tali plasti rapia, tali karet ban dan aroma bau kambing di dalam mobil;
- Bahwa orang-orang tersebut adalah terdakwa pencurian kambing. Setelah dilakukan pengembangan kepada terdakwa I Tutang mengakui dengan sebenarnya bahwa Terdakwa I Tutang sebelumnya pernah melakukan pencurian kambing beberapa kali di Wilayah hukum Polsek Cilograng dan dilakukannya bersama-sama temannya yaitu Opik Hidayat Bin Nurdin, Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), Sahrullilah Als Caung Bin Suhendar.
- Bahwa sdr. Abdullah Als Ipin belum pernah melakukan pencurian kambing di Wilayah Cilograng dan baru satu kali tadi di Kampung Pamubulan akan melakukan pencurian tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 jam 06.00 Wib, untuk terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) baru ditangkap dirumahnya oleh petugas Polsek Cilograng adapun sdr. Dion (DPO) kabur tidak ada dirumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I Tutang dan terdakwa II Opik bahwa setiap berhasil melakukan pencurian kambing di Wilayah Cilograng mereka langsung menjualnya kepada penadahnya di Daerah Cidahu Sukabumi Jawa Barat kepada nama Bondi dan Acong, setelah dilakukan pengejaran ke rumahnya ternyata Bondi dan Acong sudah kabur tidak ada dirumahnya karena pengakuan keluarga Bondi dan Acong bahwa keduanya sudah dicari sebelumnya oleh Polres sukabumi dalam kasus yang sama penadah kambing, kerbau dan sapi curian sehingga menjadi DPO.
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan dirumahnya penadah Bondi dan Acong (keduanya bersaudara) di Daerah Cidahu Sukabumi hanya ditemukan kambing sebanyak 4 (empat) ekor terdiri dari 1 ekor betina dan 3 ekor anaknya semuanya berwarna putih, dan kambing tersebut diakui oleh terdakwa I Tutang dan terdakwa II Opik yang pada waktu itu dibawa untuk menunjukan tempat Bondi dan Acong bahwa kambing tersebut hasil pencurian di Kampung Batusempur, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng yang mana 1 (satu) ekor anaknya mati di dalam kandang dalam keadaan diikat mulutnya pake karet ban, yang selanjutnya kambing tersebut disita dan dibawa ke Polsek Cilograng untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan lebih dalam kepada Para Terdakwa bahwa mereka sering melakukan pencurian kambing di dalam kandang di Wilayah Kecamatan Cilograng dari bulan November 2021 hingga bulan April 2022, dari total kejahatan yang sudah Para Terdakwa lakukan sebanyak 9 (sembilan) TKP dengan hasil kambing curian sebanyak 50 (lima puluh) ekor kambing.
- Bahwa dari 9 (sembilan) TKP kandang yang sudah berhasil mereka curi antara lain milik saksi Nedi di Kampung Batusempur, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing dan 1 (satu) ekor kambing anakan mati di dalam kandang dan sebelumnya Para Terdakwa juga pernah melakukan pencurian kambing milik saksi Ako Panama sebanyak 9 (sembilan) ekor kambing, dan mengambil kambing



milik saksi Suheli sebanyak 7 (tujuh) ekor. 3 (tiga) TKP tersebut letakkandangnya berjajar di pinggiran jalan raya dan masih ada TKP lain sebanyak 6 (enam) TKP yang masih wilayah Kecamatan Cilograng yang masuk ke Desa Cibareno, Cirendeu dan Gunungbatu.

Terhadap keterangan dari Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Nika Kurnia Bin Aceng Kuswaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi hadirkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya laporan masyarakat tentang kehilangan kambing;
- Bahwa pada hari kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 13.00 Wib, Saksi menerima telephone dari rekan kerja Saksi yaitu Briptu Tirta, dimana sewaktu pulang dari kantor Polsek Cilograng menuju rumah kontrakannya di Kampung Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, dengan mengendarai mobil Briptu Tirta melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Nopol F 1752 VE berhenti di pinggir jalan dan ada 4 (empat) orang penumpang turun dari mobil dan empat orang tersebut sedang menggiring kambing sebanyak 2 (dua) ekor hendak menangkapnya setelah diperhatikan oleh Briptu Tirta ternyata orang tersebut hendak menangkap kambing untuk dimasukkan ke dalam mobil akan tetapi kambing susah untuk ditangkap sehingga ke empat orang tersebut kembali naik ke dalam mobil dan tancap gas ke arah Cilograng, setelah itu Briptu Tirta mengikuti arah mobil toyota Calya tersebut sambil terus komunikasi dengan Saksi dan benar ternyata mobil calya tersebut menuju ke arah Cilograng dan hendak melintas di depan Polsek Cilograng.
- Bahwa sekira jam 16.00 wib saat mobil toyota Calya warna putih nopol F 1752 VE melintas didepan Polsek Cilograng pada saat itu dilakukan penghadangan oleh anggota Polsek Cilograng hingga akhirnya mobil tersebut ditangkap dan diperiksa penumpang dan barang bawaannya, diketahui ternyata didalam mobil tersebut ada 5 (lima) orang penumpang berikut sopir, setelah dilakukan intrograsi diakui bahwa pengemudi mobil bernama Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) membawa 4 (empat) orang temannya bernama Opik Hidayat Bin Nurdin, Robi Darwis Als Olet Bin Suhaman (Alm), Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar Dan Abdulah / s Ipin Bin Suhedi (alm), dari dalam mobil ditemukan linggis kecil, golok, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

plasti rapia, tali karet ban dan aroma bau kambing didalam mobil diduga bahwa orang-orang tersebut adalah terdakwa pencurian kambing.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kepada sopir bernama Tutang Kuswara Als Entu mengakui dengan sebenarnya bahwa terdakwa I Tutang sebelumnya pernah melakukan pencurian kambing beberapa kali di wilayah hukum polsek cilograng dan dilakukannya bersama-sama temannya yaitu , terdakwa II Opik, terdakwa III Obet, terdakwa IV Caung dan terdakwa V Suma. Adapun Abdullah Als Ipin belum pernah melakukan pencurian kambing di Wilayah Cilograng dan baru satu kali tadi di Kampung Pamubulan akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 jam 06.00 Wib, untuk terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) baru ditangkap dirumahnya oleh petugas Polsek Cilograng adapun sdr. Dion kabur tidak ada dirumahnya, berdasarkan pengakuan terdakwa I Tutang dan terdakwa II Opik bahwa setiap berhasil melakukan pencurian kambing di wilayah Cilograng mereka langsung menjualnya kepada penadahnya di Daerah Cidahu Sukabumi Jawa Barat kepada nama Bondi dan Acong, setelah dilakukan pengejaran ke rumahnya ternyata Bondi dan Acong sudah kabur tidak ada dirumahnya karena pengakuan keluarga Bondi dan Acong bahwa keduanya sudah dicari sebelumnya oleh Polres Sukabumi dalam kasus yang sama penadah kambing, kerbau dan sapi curian sehingga menjadi DPO.

- Bahwa saat dilakukan penggrebakan dirumahnya penadah Bondi dan Acong (keduanya bersaudara) di daerah Cidahu Sukabumi hanya ditemukan kambing sebanyak 4 (empat) ekor terdiri dari 1 ekor betina dan 3 ekor anaknya semuanya berwarna putih dan kambing tersebut diakui oleh terdakwa I Tutang dan terdakwa II Opik bahwa kambing tersebut hasil pencurian di Kp. Batusempur Ds. Lebak Tipar Kec. Cilograng yang mana 1 (satu) ekor anaknya mati didalam kandang dalam keadaan diikat mulutnya pake karet ban, yang selanjutnya kambing tersebut disita dan dibawa ke Polsek Cilograng untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan lebih dalam kepada para terdakwa bahwa mereka melakukan pencurian kambing didalam kandang di Wilayah Kecamatan Cilograng dari bulan November 2021 hingga bulan April 2022, dari total kejahatan yang sudah para terdakwa lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 9 (sembilan) TKP dengan hasil kambing curian sebanyak 50 (lima puluh) ekor kambing.

- Bahwa dari 9 (sembilan) TKP kandang yang sudah berhasil mereka curi antara lain milik saksi Nedi di Kp. Batusempur Ds. Lebak tipar Kec. Cilograng pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing dan 1 (satu) ekor kambing anakan mati di dalam kandang dan sebelumnya para terdakwa juga pernah melakukan pencurian kambing milik saksi Ako Panama sebanyak 9 (sembilan) ekor kambing, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib, di Kampung Cibunar, Kecamatan Cilograng dan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib, di Kp. Cicantra Ds. Lebak tipar Kec. Cilograng para terdakwa juga berhasil melakukan pencurian kambing milik saksi Suheli sebanyak 7 (tujuh) ekor.

- Bahwa 3 (tiga) TKP tersebut letak kandangnya berjajar di pinggir jalan raya;

- Bahwa dilihat dari bekasnya Para Terdakwa merusak pintu kandang kambing yang digembok dengan menggunakan linggis kemudian Para Terdakwa mengambil kambing kepunyaan Sdr. Nedi dan membawanya ke mobil lalu kambing-kambing tersebut diawa kabur oleh Para Terdakwa dengan menggunakan mobil toyota Calya warna putih Nopol F 1752 VE;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan dari Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Rusmawan Bin Obar Subari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa Tutang Als Entu menyewa mobil kepunyaan Saksi kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa Tutang Als. Entu bersama dengan teman-temannya digunakan untuk mengambil kambing kepunyaan orang lain;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian ini awalnya mendapatkan informasi dari Sdr. Riski Als. Iki bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib, mobil Toyota Calya Nopol F 1752 VE milik Saksi telah ditangkap oleh polisi Polsek Cilograng dimana mobil tersebut ternyata oleh Terdakwa I Tutang bersama dengan terdakwa II Opi, terdakwa III Obet, terdakwa IV Caung dan terdakwa V Suma, sudah seri g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan pencurian kambing di Wilayah hukum Polsek Cilograng dan terhitung sebanyak 9 (Sembilan) TKP dan kerugian masyarakat mencapai 50 (lima puluh) ekor kambing dan ternyata mobil milik saksi yang selama ini dirental oleh Terdakwa selalu digunakan untuk melakukan pencurian kambing di wilayah kec. Cilograng;

- Bahwa Terdakwa I Tutang merental mobil kepada saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan hal tersebut sudah biasa terdakwa I Tutang lakukan dan saksi percaya karena setiap pulangkan mobil dalam keadaan bersih tidak ada bau kambing atau apapun dan pembayarannya selalu sesuai dan seringnya rental terakhir dan saksi tidak mengetahui sama sekali jika ternyata mobil yang selama ini dirental terdakwa I Tutang digunakan untuk mencuri kambing.
- Bahwa Terdakwa I Tutang sudah 5 (lima) kali merental mobil Saksi;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut didapat dari kredit ke Lising BCA Sukabumi dan saksi membayar angsuran setiap bulannya dan aplikasi berikut STNK atas nama saksi sendiri;
- Bahwa angsuran kredit mobil Saksi tersebut belum lunas masih 1 (satu) tahun lagi;

Terhadap keterangan dari Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin (Alm) Sarjuha, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Tutang dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil hewan ternak jenis kambing;
- Bahwa Terdakwa I mengambil hewan ternak jenis kambing bersama-sama dengan temannya yaitu Terdakwa II Opik, Terdakwa III Robi Alias Obet, Terdakwa III Sahrullillah Alias Caung, Terdakwa Suma dan Terdakwa Mardion Alias Dion (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing kepunyaan Sdr. Ne... pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, sekira jam 20.00 WIB di Kampung Batusempur, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak, sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing dan yang 1 (satu) ekor anak kambing mati di dalam kandang karena diikat mulutnya menggunakan tali karet ban yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sebelumnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pernah juga mengambil kambing kepunyaan Sdr. Ako Panama pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 pukul 03.00 WIB bertempat di Kampung Cibunar Desa Cilograng Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak sebanyak 9 (sembilan) ekor kambing, dan mengambil kambing milik Sdr. Suheli pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Cicantra Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak sebanyak 7 (tujuh) ekor kambing;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian awalnya Para Terdakwa melakukan survey sepanjang jalan Cibareno hingga jalan ke arah Sawarna Bayah mencari kandang kambing yang dijadikan target malam harinya dan Para Terdakwa biasa menggunakan mobil toyota Calya warna putih Nopol F 1752 VE yang biasa digunakan untuk melakukan pencurian kambing, selanjutnya tiba malam hari Para Terdakwa dengan mempersiapkan semua alat mendatangi kandang yang akan dijadikan target dan setelah Terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin, Terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin (Alm) Suhaman, Terdakwa IV Sahrulillah Als Caung Bin Suhendar dan Terdakwa V Suma Sunanda Bin (Alm) Majid dan sdr. Dion (DPO) turun dari mobil terdakwa I Tutang pergi meninggalkan mereka sambil menunggu ditempat yang aman menunggu ditelephone oleh terdakwa II Opik jika sudah berhasil mencuri kambing, maka selanjutnya terdakwa II Opik berperan membongkar kunci/gembok pintu kandang menggunakan linggis kemudian masuk ke dalam kandang dan mengikat kambing menggunakan tali plastik rapia disatukan keempat kakinya dan mulutnya di ikat menggunakan tali karet ban selanjutnya terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V mengeluarkan dari kandang mengangkut kambing dengan cara dipanggul ke tempat yang aman jauh dari pemukiman warga setelah semua kambing terkumpul selanjutnya terdakwa II Opik menghubungi terdakwa I Tutang via telpon untuk dijemput ditempat yang ditentukan setelah mobil datang kemudian kambing tersebut dimuat ke dalam mobil dan langsung dibawa kabur dan dijual ke penadahnya di Daerah Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat bernama Bondi dan Acong keduanya bersaudara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing hasil curian tersebut selalu dijual kepada Bondi dan Acong di Daerah Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat dengan harga variasi jika kambing ukuran besar dihargai satu juta rupiah per ekor jika ukuran sedang dihargai tujuh ratus ribu rupiah per ekor dan Bondi dan Acong yang memberikan modal awal ketika Para Terdakwa hendak akan melakukan pencurian kambing dan akan dibayar setelah berhasil mencuri kambing dipotong hutang uang operasional dengan cara di transfer dari Bondi maupun Acong kepada rekening ATM terdakwa I Tutang.
- Bahwa mobil Toyota Calya warna putih Nopol F 1752 VE yang digunakan untuk melakukan pencurian kambing tersebut adalah milik saksi Rusmawan yang merupakan tetangga terdakwa I Tutang sendiri dan sudah lama kenal dan biasa digunakan untuk rental ketika mengantar ikan dari palabuhan ke Binuangun akan tetapi dalam hal ini digunakan untuk mencuri kambing dan biasa dirental oleh terdakwa I Tutang dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira jam 11.00 Wib Para Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian kambing di Kampung Pamubulan, Kecamatan Bayah akan tetapi tidak berhasil dan Para Terdakwa tidak mengetahui jika aksinya tersebut dilihat langsung oleh anggota polisi Polsek Cilograng yang kebetulan sedang melintas di jalan tersebut dikarenakan curigai maka di depan kantor Polsek Cilograng Para Terdakwa ditangkap dan dikembangkan kasusnya hingga beberapa TKP yang sudah dilakukannya di wilayah Cilograng.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kepada terdakwa lainnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 terdakwa lainnya yaitu terdakwa V Suma ditangkap dirumahnya di Kampung Cibolang, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dan dilakukan pengejaran kepada penadahnya di Daerah Cidahu, Kabupaten Sukabumi bernama Acong dan Bondi akan tetapi keduanya tidak ada dirumahnya dan sudah kabur dan hanya ditemukan barangbukti berupa kambing sebanyak 4 ekor terdiri satu ekor induk betina dan 3 ekor anaknya dikandang Acong yang diakui terdakwa I Tutang dan terdakwa II Opik bahwa kambing tersebut hasil curian dikandang milik saksi Nedi yang salah satu anaknya mati dikandang pada saat melakukan pencurian karena diikat dengan karet ban mulutnya.

Halama 21 dari 52 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN R...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengakui sudah 9 (sembilan) kali melakukan aksi pencurian kambing di wilayah Cilograng terhitung mulai bulan November 2021 hingga April 2022 dan sudah berhasil mencuri kambing sebanyak 50 (lima puluh) ekor dan selalu Para Terdakwa jual kepada penadahnya Acong dan Bondi keduanya DPO dan dilakukan dengan cara yang sama bersama-sama Para Terdakwa yang sama dan menggunakan mobil yang sama pula.

- Bahwa selama sembilan kali aksinya tersebut Terdakwa dan kawan-kawan lainnya mendapat bagian masing-masing sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong uang operasional dengan tiga kali pembayaran bulan Desember 2021 sejuta bulan Februari 2021 sejuta dan bulan April 2022 satu juta lima ratus ribu rupiah dan uang hasil penjualan kambing tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sendiri dan keluarganya dan sebagian digunakan untuk membeli handphone dan pakaian Para Terdakwa yang sekarang disita oleh penyidik untuk dijadikan barangbukti.

2. Terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa II Opik dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil hewan ternak jenis kambing;

- Bahwa Terdakwa II mengambil hewan ternak jenis kambing bersama-sama dengan temannya yaitu Terdakwa I Tutang, Terdakwa III Robi Alias Obet, Terdakwa III Sahrulillah Alias Caung, Terdakwa Suma dan Terdakwa Mardion Alias Dion (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing kepunyaan Sdr. Nedi pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, sekira jam 20.00 Wib, di Kampung Batusempur, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing dan yang 1 (satu) ekor anak kambing mati di dalam kandang karena diikat mulutnya menggunakan tali karet ban yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sebelumnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pernah juga mengambil kambing kepunyaan Sdr. Ako Panama pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 pukul 03.00 WIB bertempat di Kampung Cibunar Desa Cilograng Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak sebanyak 9 (sembilan) ekor kambing, dan mengambil kambing milik Sdr. Suheli pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 03.00 Wib bertempat di Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cicantra Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng Kabupaten
Lebak sebanyak 7 (tujuh) ekor kambing;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian awalnya Para Terdakwa melakukan survey sepanjang jalan Cibareno hingga jalan ke arah Sawarna Bayah mencari kandang kambing yang dijadikan target malam harinya dan Para Terdakwa biasa menggunakan mobil toyota Calya warna putih Nopol F 1752 VE yang biasa digunakan untuk melakukan pencurian kambing, selanjutnya tiba malam hari Para Terdakwa dengan mempersiapkan semua alat mendatangi kandang yang akan dijadikan target dan setelah Terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin, Terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin (Alm) Suhaman, Terdakwa IV Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar dan Terdakwa V Suma Sunanda Bin (Alm) Majid dan sdr. Dion (DPO) turun dari mobil terdakwa I Tutang pergi meninggalkan mereka sambil menunggu ditempat yang aman menunggu ditelephone oleh terdakwa II Opik jika sudah berhasil mencuri kambing, maka selanjutnya terdakwa II Opik berperan membongkar kunci/gembok pintu kandang menggunakan linggis kemudian masuk ke dalam kandang dan mengikat kambing menggunakan tali plastik rapia disatukan keempat kakinya dan mulutnya di ikat menggunakan tali karet ban selanjutnya terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V mengeluarkan dari kandang mengangkut kambing dengan cara dipanggul ke tempat yang aman jauh dari pemukiman warga setelah semua kambing terkumpul selanjutnya terdakwa II Opik menghubungi terdakwa I Tutang via telpon untuk dijemput ditempat yang ditentukan setelah mobil datang kemudian kambing tersebut dimuat ke dalam mobil dan langsung dibawa kabur dan dijual ke penadahnya di Daerah Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat bernama Bondi dan Acong keduanya bersaudara.
- Bahwa kambing hasil curian tersebut selalu dijual kepada Bondi dan Acong di Daerah Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat dengan harga variasi jika kambing ukuran besar dihargai satu juta rupiah per ekor jika ukuran sedang dihargai tujuh ratus ribu rupiah per ekor dan Bondi dan Acong yang memberikan modal awal ketika Para Terdakwa hendak akan melakukan pencurian kambing dan akan dibayar setelah berhasil mencuri kambing dipotong hutang uang operasional dengan cara di transfer dari Bondi maupun Acong kepada rekening ATM terdakwa I Tutang.

Halama 23 dari 52 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira jam 11.00 Wib telah melakukan percobaan pencurian kambing di Kampung Pamubulan, Kecamatan Bayah akan tetapi tidak berhasil dan Para Terdakwa tidak mengetahui jika aksinya tersebut dilihat langsung oleh anggota polisi Polsek Cilograng yang kebetulan sedang melintas di jalan tersebut dikarenakan curigai maka di depan kantor Polsek Cilograng Para Terdakwa ditangkap dan dikembangkan kasusnya hingga beberapa TKP yang sudah dilakukannya di wilayah Cilograng.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kepada terdakwa lainnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 terdakwa lainnya yaitu terdakwa V Suma ditangkap dirumahnya di Kampung Cibolang, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dan dilakukan pengejaran kepada penadahnya di Daerah Cidahu, Kabupaten Sukabumi bernama Acong dan Bondi akan tetapi keduanya tidak ada dirumahnya dan sudah kabur dan hanya ditemukan barangbukti berupa kambing sebanyak 4 ekor terdiri satu ekor induk betina dan 3 ekor anaknya dikandang Acong yang diakui terdakwa I Tutang dan terdakwa II Opik bahwa kambing tersebut hasil curian dikandang milik saksi Nedi yang salah satu anaknya mati dikandang pada saat melakukan pencurian karena diikat dengan karet ban mulutnya.
- Bahwa terdakwa II sudah 9 (sembilan) kali melakukan aksi pencurian kambing di wilayah Cilograng terhitung mulai bulan November 2021 hingga April 2022 dan sudah berhasil mencuri kambing sebanyak 50 (lima puluh) ekor dan selalu Para Terdakwa jual kepada penadahnya Acong dan Bondi keduanya DPO dan dilakukan dengan cara yang sama bersama-sama Para Terdakwa yang sama dan menggunakan mobil yang sama pula.
- Bahwa selama sembilan kali melakukan aksinya tersebut Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong uang operasional dengan tiga kali pembayaran bulan Desember 2021 sejuta bulan Februari 2021 sejuta dan bulan April 2022 satu juta lima ratus ribu rupiah dan uang hasil penjualan kambing tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sendiri dan keluarganya dan sebagian digunakan untuk membeli handphone dan pakaian Para Terdakwa yang sekarang disita oleh penyidik untuk dijadikan barangbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa III Robi dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil hewan ternak jenis kambing;
- Bahwa Terdakwa III mengambil hewan ternak jenis kambing bersama-sama dengan temannya yaitu Terdakwa I Tutang, Terdakwa II Opik Hidayat, Terdakwa III Sahrulillah Alias Caung, Terdakwa Suma dan Terdakwa Mardion Alias Dion (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing kepunyaan Sdr. Nedi pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, sekira jam 20.00 Wib, di Kampung Batusempur, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing dan yang 1 (satu) ekor anak kambing mati di dalam kandang karena diikat mulutnya menggunakan tali karet ban yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sebelumnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pernah juga mengambil kambing kepunyaan Sdr. Ako Panama pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 pukul 03.00 WIB bertempat di Kampung Cibunar Desa Cilograng Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak sebanyak 9 (sembilan) ekor kambing, dan mengambil kambing milik Sdr. Suheli pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Cicantra Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak sebanyak 7 (tujuh) ekor kambing;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian awalnya Para Terdakwa melakukan survey sepanjang jalan Cibareno hingga jalan ke arah Sawarna Bayah mencari kandang kambing yang dijadikan target malam harinya dan Para Terdakwa biasa menggunakan mobil toyota Calya warna putih Nopol F 1752 VE yang biasa digunakan untuk melakukan pencurian kambing, selanjutnya tiba malam hari Para Terdakwa dengan mempersiapkan semua alat mendatangi kandang yang akan dijadikan target dan setelah Terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin, Terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin (Alm) Suhaman, Terdakwa IV Sahrulillah Als Caung Bin Suhendar dan Terdakwa V Suma Sunanda Bin (Alm) Majid dan sdr. Dion (DPO) turun dari mobil terdakwa I Tutang pergi meninggalkan mereka sambil menunggu ditempat yang aman menunggu ditelephone oleh terdakwa II Opik jika sudah berhasil mencuri kambing, maka selanjutnya terdakwa II Opik berperan membongkar kunci/gembok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kandang menggunakan linggis kemudian masuk ke dalam kandang dan mengikat kambing menggunakan tali plastik rapia disatukan keempat kakinya dan mulutnya di ikat menggunakan tali karet ban selanjutnya terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V mengeluarkan dari kandang mengangkat kambing dengan cara dipanggul ke tempat yang aman jauh dari pemukiman warga setelah semua kambing terkumpul selanjutnya terdakwa II Opik menghubungi terdakwa I Tutang via telpon untuk dijemput ditempat yang ditentukan setelah mobil datang kemudian kambing tersebut dimuat ke dalam mobil dan langsung dibawa kabur dan dijual ke penadahnya di Daerah Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat bernama Bondi dan Acong keduanya bersaudara.

- Bahwa kambing hasil curian tersebut selalu dijual kepada Bondi dan Acong di Daerah Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat dengan harga variasi jika kambing ukuran besar dihargai satu juta rupiah per ekor jika ukuran sedang dihargai tujuh ratus ribu rupiah per ekor dan Bondi dan Acong yang memberikan modal awal ketika Para Terdakwa hendak akan melakukan pencurian kambing dan akan dibayar setelah berhasil mencuri kambing dipotong hutang uang operasional dengan cara di transfer dari Bondi maupun Acong kepada rekening ATM terdakwa I Tutang.

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira jam 11.00 Wib telah melakukan percobaan pencurian kambing di Kampung Pamubulan, Kecamatan Bayah akan tetapi tidak berhasil dan Para Terdakwa aksinya tersebut dilihat langsung oleh anggota polisi Polsek Cilograng yang kebetulan sedang melintas dijalan tersebut dikarenakan curigai maka di depan kantor Polsek Cilograng Para Terdakwa ditangkap dan dikembangkan kasusnya hingga beberapa TKP yang sudah dilakukannya di wilayah Cilograng.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kepada terdakwa lainnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 terdakwa lainnya yaitu terdakwa V Suma ditangkap dirumahnya, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dan dilakukan pengejaran kepada penadahnya di Daerah Cidahu, Kabupaten Sukabumi bernama Acong dan Bondi akan tetapi keduanya tidak ada dirumahnya dan susebanyak 4 ekor terdiri satu ekor induk betina dan 3 ekor anaknya



dikandang Acong yang diakui terdakwa I Tutang dan terdakwa II Opik bahwa kambing tersebut hasil curian dikandang milik saksi Nedi yang salah satu anaknya mati dikandang pada saat melakukan pencurian karena diikat dengan karet ban mulutnya.

- Bahwa Terdakwa III sudah 9 (sembilan) kali melakukan aksi pencurian kambing di wilayah Cilograng terhitung mulai bulan November 2021 hingga April 2022 dan sudah berhasil mencuri kambing sebanyak 50 (lima puluh) ekor dan selalu Para Terdakwa jual kepada penadahnya Acong dan Bondi keduanya DPO dan dilakukan dengan cara yang sama bersama-sama Para Terdakwa yang sama dan menggunakan mobil yang sama pula.

- Bahwa terdakwa III mengakui selama sembilan kali aksinya tersebut mendapat bagian masing-masing sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong uang operasional dengan tiga kali pembayaran bulan Desember 2021 sejuta bulan Februari 2021 sejuta dan bulan April 2022 satu juta lima ratus ribu rupiah dan uang hasil penjualan kambing tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sendiri dan keluarganya dan sebagian digunakan untuk membeli handphone dan pakaian Para Terdakwa yang sekarang disita oleh penyidik untuk dijadikan barangbukti.

4. Terdakwa IV Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa IV Sahrulilah dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil hewan ternak jenis kambing;

- Bahwa Terdakwa IV mengambil hewan ternak jenis kambing bersama-sama dengan temannya yaitu Terdakwa I Tutang, Terdakwa II Opik Hidayat, Terdakwa III Robi Darwis, Terdakwa Suma dan Terdakwa Mardion Alias Dion (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing kepunyaan Sdr. Nedi pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, sekira jam 20.00 Wib, di Kampung Batusempur, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing dan yang 1 (satu) ekor anak kambing mati di dalam kandang karena diikat mulutnya menggunakan tali karet ban yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sebelumnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pernah juga mengambil kambing kepunyaan Sdr. Ako Panama pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2022 pukul 03.00 WIB bertempat di Kampung Cibunar Desa Cilograng Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak sebanyak 9 (sembilan) ekor kambing, dan mengambil kambing milik Sdr. Suheli padahari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Cicantra Desa Lebak Tipar,

Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak sebanyak 7 (tujuh) ekor kambing;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian awalnya Para Terdakwa melakukan survey sepanjang jalan Cibareno hingga jalan ke arah Sawarna Bayah mencari kandang kambing yang dijadikan target malam harinya dan Para Terdakwa biasa menggunakan mobil toyota Calya warna putih Nopol F 1752 VE yang biasa digunakan untuk melakukan pencurian kambing, selanjutnya tiba malam hari Para Terdakwa dengan mempersiapkan semua alat mendatangi kandang yang akan dijadikan target dan setelah Terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin, Terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin (Alm) Suhaman, Terdakwa IV Sahrulillah Als Caung Bin Suhendar dan Terdakwa V Suma Sunanda Bin (Alm) Majid dan sdr. Dion (DPO) turun dari mobil terdakwa I Tutang pergi meninggalkan mereka sambil menunggu ditempat yang aman menunggu ditelephone oleh terdakwa II Opik jika sudah berhasil mencuri kambing, maka selanjutnya terdakwa II Opik berperan membongkar kunci/gembok pintu kandang menggunakan linggis kemudian masuk ke dalam kandang dan mengikat kambing menggunakan tali plastik rapia disatukan keempat kakinya dan mulutnya di ikat menggunakan tali karet ban selanjutnya terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V mengeluarkan dari kandang mengangkut kambing dengan cara dipanggul ke tempat yang aman jauh dari pemukiman warga setelah semua kambing terkumpul selanjutnya terdakwa II Opik menghubungi terdakwa I Tutang via telpon untuk dijemput ditempat yang ditentukan setelah mobil datang kemudian kambing tersebut dimuat ke dalam mobil dan langsung dibawa kabur dan dijual ke penadahnya di Daerah Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat bernama Bondi dan Acong keduanya bersaudara.

- Bahwa kambing hasil curian tersebut selalu dijual kepada Bondi dan Acong di Daerah Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat dengan harga variasi jika kambing ukuran besar dihargai satu juta rupiah per ekor jika ukuran sedang dihargai tujuh ratus ribu rupiah per ekor dan Bondi dan Acong yang memberikan modal awal ketika Para Terdakwa hendak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian kambing dan akan dibayar setelah berhasil mencuri kambing dipotong hutang uang operasional dengan cara di transfer dari Bondi maupun Acong kepada rekening ATM terdakwa I Tutang.

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira jam 11.00 Wib telah melakukan percobaan pencurian kambing di Kampung Pamubulan, Kecamatan Bayah akan tetapi tidak berhasil dan Para Terdakwa tidak mengetahui jika aksinya tersebut dilihat langsung oleh anggota polisi Polsek Cilograng yang kebetulan sedang melintas di jalan tersebut dikarenakan curigai maka di depan kantor Polsek Cilograng Para Terdakwa ditangkap dan dikembangkan kasusnya hingga beberapa TKP yang sudah dilakukannya di wilayah Cilograng.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kepada terdakwa lainnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 terdakwa lainnya yaitu terdakwa V Suma ditangkap dirumahnya di Kampung Cibolang, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dan dilakukan pengejaran kepada penadahnya di Daerah Cidahu, Kabupaten Sukabumi bernama Acong dan Bondi akan tetapi keduanya tidak ada dirumahnya dan sudah kabur dan hanya ditemukan barangbukti berupa kambing sebanyak 4 ekor terdiri satu ekor induk betina dan 3 ekor anaknya dikandang Acong yang diakui terdakwa I Tutang dan terdakwa II Opik bahwa kambing tersebut hasil curian dikandang milik saksi Nedi yang salah satu anaknya mati dikandang pada saat melakukan pencurian karena diikat dengan karet ban mulutnya.

- Bahwa Terdakwa IV sudah 9 (sembilan) kali melakukan aksi pencurian kambing di wilayah Cilograng terhitung mulai bulan November 2021 hingga April 2022 dan sudah berhasil mencuri kambing sebanyak 50 (lima puluh) ekor dan selalu Para Terdakwa jual kepada penadahnya Acong dan Bondi keduanya DPO dan dilakukan dengan cara yang sama bersama-sama Para Terdakwa yang sama dan menggunakan mobil yang sama pula.

- Bahwa terdakwa IV mengakui selama sembilan kali aksinya tersebut mendapat bagian masing-masing sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong uang operasional dengan tiga kali pembayaran bulan Desember 2021 sejuta bulan Februari 2021 sejuta dan bulan April 2022 satu juta lima ratus ribu rupiah dan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kambing tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sendiri dan keluarganya dan sebagian digunakan untuk membeli handphone dan pakaian Para Terdakwa yang sekarang disita oleh penyidik untuk dijadikan barangbukti.

5. Terdakwa V Suma Sunanda Bin (Alm) Majid, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa V Suma Sunanda dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil hewan ternak jenis kambing;
- Bahwa Terdakwa V mengambil hewan ternak jenis kambing bersama-sama dengan temannya yaitu Terdakwa I Tutang, Terdakwa II Opik Hidayat, Terdakwa III Robi Darwis, Terdakwa Sahrulillah dan Terdakwa Mardion Alias Dion (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing kepunyaan Sdr. Nedi pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, sekira jam 20.00 Wib, di Kampung Batusempur, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing dan yang 1 (satu) ekor anak kambing mati di dalam kandang karena diikat mulutnya menggunakan tali karet ban yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sebelumnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pernah juga mengambil kambing kepunyaan Sdr. Ako Panama pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 pukul 03.00 WIB bertempat di Kampung Cibunar Desa Cilograng Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak sebanyak 9 (sembilan) ekor kambing, dan mengambil kambing milik Sdr. Suheli pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Cicantra Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak sebanyak 7 (tujuh) ekor kambing;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian awalnya Para Terdakwa melakukan survey sepanjang jalan Cibareno hingga jalan ke arah Sawarna Bayah mencari kandang kambing yang dijadikan target malam harinya dan Para Terdakwa biasa menggunakan mobil toyota Calya warna putih Nopol F 1752 VE yang biasa digunakan untuk melakukan pencurian kambing, selanjutnya tiba malam hari Para Terdakwa dengan mempersiapkan semua alat mendatangi kandang yang akan dijadikan target dan setelah Terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin, Terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin (Alm) Suhaman, Terdakwa IV Sahrulillah A Caung Bin Suhendar dan Terdakwa V Suma Sunanda Bin (Alm) Majid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Dion (DPO) turun dari mobil terdakwa I Tutang pergi meninggalkan mereka sambil menunggu ditempat yang aman menunggu ditelephone oleh terdakwa II Opik jika sudah berhasil mencuri kambing, maka selanjutnya terdakwa II Opik berperan membongkar kunci/gembok pintu kandang menggunakan linggis kemudian masuk ke dalam kandang dan mengikat kambing menggunakan tali plastik rapia disatukan keempat kakinya dan mulutnya di ikat menggunakan tali karet ban selanjutnya terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V mengeluarkan dari kandang mengangkut kambing dengan cara dipanggul ke tempat yang aman jauh dari pemukiman warga setelah semua kambing terkumpul selanjutnya terdakwa II Opik menghubungi terdakwa I Tutang via telpon untuk dijemput ditempat yang ditentukan setelah mobil datang kemudian kambing tersebut dimuat ke dalam mobil dan langsung dibawa kabur dan dijual ke penadahnya di Daerah Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat bernama Bondi dan Acong keduanya bersaudara.

- Bahwa kambing hasil curian tersebut selalu dijual kepada Bondi dan Acong di Daerah Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat dengan harga variasi jika kambing ukuran besar dihargai satu juta rupiah per ekor jika ukuran sedang dihargai tujuh ratus ribu rupiah per ekor dan Bondi dan Acong yang memberikan modal awal ketika Para Terdakwa hendak akan melakukan pencurian kambing dan akan dibayar setelah berhasil mencuri kambing dipotong hutang uang operasional

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, telah melakukan percobaan pencurian kambing di Kampung Pamubulan, Kecamatan Bayah akan tetapi tidak berhasil dan Para Terdakwa tidak mengetahui jika aksinya tersebut dilihat langsung oleh anggota polisi Polsek Cilograng yang kebetulan sedang melintas dijalan tersebut dikarenakan curigai maka di depan kantor Polsek Cilograng Para Terdakwa ditangkap dan dikembangkan kasusnya hingga beberapa TKP yang sudah dilakukannya di wilayah Cilograng.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kepada terdakwa lainnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 terdakwa lainnya yaitu terdakwa V Suma ditangkap dirumahnya di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran kepada penadahnya di Daerah Cidahu, Kabupaten Sukabumi bernama Acong dan Bondi akan tetapi keduanya tidak ada dirumahnya dan sudah kabur dan hanya ditemukan barangbukti berupa kambing sebanyak 4 ekor terdiri satu ekor induk betina dan 3 ekor anaknya dikandang Acong yang diakui terdakwa I Tutang dan terdakwa II Opik bahwa kambing tersebut hasil curian dikandang milik saksi Nedi yang salah satu anaknya mati dikandang pada saat melakukan pencurian karena diikat dengan karet ban mulutnya.

- Bahwa Terdakwa V sudah 9 (sembilan) kali melakukan aksi pencurian kambing di wilayah Cilograng terhitung mulai bulan November 2021 hingga April 2022 dan sudah berhasil mencuri kambing sebanyak 50 (lima puluh) ekor dan selalu Para Terdakwa jual kepada penadahnya Acong dan Bondi keduanya DPO dan dilakukan dengan cara yang sama bersama-sama Para Terdakwa yang sama dan menggunakan mobil yang sama pula.

- Bahwa terdakwa V mengakui selama sembilan kali aksinya tersebut mendapat bagian masing-masing sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong uang operasional dengan tiga kali pembayaran bulan Desember 2021 sejuta bulan Februari 2021 sejuta dan bulan April 2022 satu juta lima ratus ribu rupiah dan uang hasil penjualan kambing tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sendiri dan keluarganya dan sebagian digunakan untuk membeli handphone dan pakaian Para Terdakwa yang sekarang disita oleh penyidik untuk dijadikan barangbukti.

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 berikut STNK mobil jenis/merk Toyota Calya 1.2 E M/T minibus Tahun 2019, warna putih Nopol F 1752 VE, Nomor mesin 3NRH445375, Nomor Rangka MHKA6GJ3JKJO32955, STNK An. Rusmawan alamat Kampung Kutamekar RT.001/RW. 010, Desa Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) ekor kambing terdiri (1 induk kambing warna putih corak hitam dan 3 anak kambing warna putih).
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih.
- 1 (satu) buah kartu ATM dan buku tabungan BRI Britama Nomor rekening 0181-01-082367-50-1 an. Rival Nurhodayat alamat Kampung Cibodas RT. 009/RW. 008, Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhan ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- 1 (satu) buah jaket switer warna hitam merk Greenlight.
- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung J1 warna putih.
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung Duos warna putih.
- 1 (satu) set speaker aktif subwoofer ukuran kecil merk Advance warna hitam Silver.
- 1 (satu) buah linggis ukuran kecil.
- 1 (satu) bilah golok berikut serangkanya.
- 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat.
- 15 (lima belas) buah tali karet ban yang sudah diikat.
- 15 (lima belas) utas tali plastik rapia warna kuning ukuran 80cm.
- 1 (satu) potong celana gunung jeans warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Bagvolt.
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk Elbrus.
- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Berserk.
- 1 (satu) buah tali karet ban yang sudah diikat.
- 2 (dua) set grendel dan gembok yang sudah rusak bekas dibongkar/dicongkel.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian hewan ternak kambing milik saksi Nedi di Kp. Batusempur Ds. Lebuk tipar Kec. Ciligrang pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 20.00 Wib,



putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing dan 1 (satu) ekor kambing anakanmati di dalam kandang;

- Bahwa sebelumnya para terdakwa juga pernah melakukan pencurian kambing milik saksi Ako Panama sebanyak 9 (sembilan) ekor kambing, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib, di Kampung Cibunar, Kecamatan Cilograng;

- Bahwa Para terdakwa juga pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib, di Kp. Cicantra Ds. Lebak tipar Kec. Cilograng juga berhasil melakukan pencurian kambing milik saksi Suheli sebanyak 7 (tujuh) ekor.

- Bahwa 3 (tiga) TKP tersebut letak kandangnya berjajar di pinggiran jalan raya;

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap pihak kepolisian pada hari kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB dimana saat tu Para Terdakwa melakukan percobaan pencurian kambing di Kampung Pamubulan, Kecamatan Bayah akan tetapi tidak berhasil dan Para Terdakwa tidak mengetahui jika aksinya tersebut dilihat langsung oleh anggota polisi Polsek Cilograng yang kebetulan sedang melintas di jalan tersebut dikarenakan curigai maka di depan kantor Polsek Cilograng Para Terdakwayang saat itu mengendarai mobil toyota Calya warna putih nopol F 1752 VE ditangkap dan dikembangkan kasusnya hingga beberapa TKP yang sudah dilakukannya di wilayah Cilograng.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kepada sopir bernama Tutang Kuswara Als Entu mengakui dengan sebenarnya bahwa terdakwa I Tutang sebelumnya pernah melakukan pencurian kambing beberapa kali di wilayah hukum polsek cilograng dan dilakukannya bersama-sama temannya yaitu , terdakwa II Opik, terdakwa III Obet, terdakwa IV Caung dan terdakwa V Suma. Adapun Abdullah Als Ipin belum pernah melakukan pencurian kambing di Wilayah Cilograng dan baru satu kali tadi di Kampung Pamubulan akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 jam 06.00 Wib, untuk terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) baru ditangkap dirumahnya oleh petugas Polsek Cilograng adapun sdr. Dion kabur tidak ada dirumahnya, berdasarkan pengakuan terdakwa I Tutang dan terdakwa II Opik bahwa setiap berhasil melakukan pencurian kambing di wilayah Cilograng mereka langsung menjualnya kepada penadahnya di Daerah Cidahu Sukabumi Jawa Barat kepada nama Bondi dan Acong, setela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengejaran ke rumahnya ternyata Bondi dan Acong sudah kabur tidak ada dirumahnya karena pengajkuan keluarga Bondi dan Acong bahwakeduanya sudah dicari sebelumnya oleh Polres Sukabumi dalam kasus yang sama penadah kambing, kerbau dan sapi curian sehingga menjadi DPO.

- Bahwa saat dilakukan penggrebekan dirumahnya penadah Bondi dan Acong (keduanya bersaudara) di daerah Cidahu Sukabumi hanya ditemukan kambing sebanyak 4 (empat) ekor terdiri dari 1 ekor betina dan 3 ekor anaknya semuanya berwarna putih dan kambing tersebut diakui oleh terdakwa I Tutang dan terdakwa II Opik bahwa kambing tersebut hasil pencurian di Kp. Batusempur Ds. Lebak Tipar Kec. Cilograng yang mana 1 (satu) ekor anaknya mati didalam kandang dalam keadaan diikat mulutnya pake karet ban, yang selanjutnya kambing tersebut disita dan dibawa ke Polsek Cilograng untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan lebih dalam kepada para terdakwa bahwa mereka melakukan pencurian kambing didalam kandang di Wilayah Kecamatan Cilograng dari bulan November 2021 hingga bulan April 2022, dari total kejahatan yang sudah para terdakwa lakukan sebanyak 9 (sembilan) TKP dengan hasil kambing curian sebanyak 50 (lima puluh) ekor kambing.

- Bahwa dari 9 (sembilan) TKP kandang yang sudah berhasil mereka curi antara lain milik saksi Nedi di Kp. Batusempur Ds. Lebak tipar Kec. Cilograng pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing dan 1 (satu) ekor kambing anakan mati di dalam kandang dan sebelumnya para terdakwa juga pernah melakukan pencurian kambing milik saksi Ako Panama sebanyak 9 (sembilan) ekor kambing, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib, di Kampung Cibunar, Kecamatan Cilograng dan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 03.00 Wib, di Kp. Cicantra Ds. Lebak tipar Kec. Cilograng para terdakwa juga berhasil melakukan pencurian kambing milik saksi Suheli sebanyak 7 (tujuh) ekor.

- Bahwa 3 (tiga) TKP tersebut letak kandangnya berjajar di pinggiran jalan raya;

- Bahwa dilihat dari bekasnya Para Terdakwa merusak pintu kandang kambing yang digembok dengan menggunakan linggis kemudian Para Terdakwa mengambil kambing kepunyaan Sdr. Nedi dan membawanya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mobil lalu kambing-kambing tersebut diawa kabur oleh Para Terdakwa dengan menggunakan mobil toyota Calya warna putih Nopol F 1752 VE;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atasperbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 363

Ayat (1) Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan manayang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apayang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam kaitan perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat apabila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian ternak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan mrusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohani ataukah badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Tutang Kuswara Als Entu Bin (Alm) Sarjuha, Terdakwa II. Opik Hidayat Bin Nurdin, Terdakwa III. Robi Darwis Als Obet Bin (Alm) Suhaman, Terdakwa IV. Sahrulillah Als Caung Bin Suhendar dan Terdakwa V. Suma Sunanda Bin (Alm) Majid yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Para Terdakwa bahkan dibenarkannya dan dari awal sampai akhir persidangan Para Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa merupakan subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannyadan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Para Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah unsur “Barangsiapa” terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yang merupakan pertimbangan unsur tentang perbuatan Para Terdakwa seperti pertimbangan hukum terurai dibawah ini ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022, sekira jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), yang bertempat di Kampung Batusempur, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin (Alm) Sarjuha bersama-sama dengan Terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin, Terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin (Alm) Suhaman, Terdakwa IV Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar dan Terdakwa V Suma Sunanda Bin (Alm) Majid telah mengambil barang berupa 11 (sebelas) ekor kambing.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa 11 (sebelas) ekor kambing yang terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin (Alm) Sarjuha bersama-sama dengan Terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin, Terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin (Alm) Suhaman, Terdakwa IV Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar dan Terdakwa V Suma Sunanda Bin (Alm) Majid ambil tersebut adalah milik saksi Nedi Bin (Alm) Alm) Sarbana dan barang tersebut bukanlah milik para terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa para terdakwa telah mengambil barang berupa 11 (sebelas) ekor kambing adalah dilakukan tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Nedi Bin (Alm) Sarbana.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad. 5. Unsur “pencurian ternak”

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulillah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO) telah mengambil sebanyak 9 (Sembilan) ekor kambing milik saksi Ako Panama Bin Boah (alm) dengan cara membongkar kandang kambing dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian kaki kai kambing diikat menggunakan tali rapih dan mulut kambing tersebut diikat dengan karet ban agar tidak bersuara. Selanjutnya yang kedua pada hari pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Kp.Cicandra Ds.Lebak Tipar Kec.Cilograng Kab.Lebak, Terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulillah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO) telah mengambil sebanyak 7 (tujuh) ekor kambing milik saksi Suheli Bin Nadi (alm) dengan cara membongkar kandang kambing dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian kaki kai kambing diikat menggunakan tali rapih dan mulut kambing tersebut diikat dengan karet ban agar tidak bersuara. Selanjutnya yang ketiga pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, pada saat terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulillah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO) melakukan survey sepanjang jalan Cibareno hingga jalan ke arah Sawarna, Bayah untuk mencari kandang kambing yang akan dijadikan target dengan menggunakan mobil toyota Calya warna putih Nopol F 1752 VE milik saksi Rusmawan Bin Obar Sobari yang disewa dan dikemudikan oleh terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu, setelah selesai para terdakwa mempersiapkan semua alat-alat yang akan digunakan pada malam harinya untuk mendatangi kandang kambing dan mengambil kambing yang akan dijadikan target. Kemudian, setelah selesai pada malam harinya terdakwa II Opik Hidayat, terdakwa III Robi Darwis Als Obet, terdakwa IV

Halama 39 dari 52 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PKRB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrulilah Als Caung, terdakwa V Suma Sunanda dan sdr. Dion (DPO) pergi ke daerah Kampung Batusempur RT.002/RW.007, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, lalu para terdakwa turun dari mobil dan terdakwa I Tutang pergi meninggalkan mereka sambil menunggu ditempat yang aman dan menunggu ditelephone oleh terdakwa II Opik, jika sudah berhasil mengambil kambing, yang kemudian mereka mulai melakukan aksinya dengan peranan terdakwa II Opik berperan membongkar kunci/gembok pintu kandang menggunakan linggis kecil/golok yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian masuk ke dalam kandang dan mengambil sebanyak 4 (empat) ekor kambing jantan, 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor kambing betina berikut dengan 3 (tiga) anaknya dengan total sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing dan 1 (satu) ekor kambing mati dikandang milik saksi Nedi Bin Srabana (alm), lalu mengikat kambing menggunakan tali plastik rapia dan disatukan keempat kakinya, kemudian mulutnya di ikat dengan menggunakan tali karet ban, selanjutnya terdakwa III Robi Darwis Als Obet, terdakwa IV Sahrulilah Als Caung, terdakwa V Suma Sunanda dan sdr. Dion (DPO) mengeluarkan kambing dari kandangnya dengan cara mengangkat kambing tersebut dan dipanggul ke tempat yang aman dan jauh dari pemukiman warga, lalu setelah semua kambing terkumpul, selanjutnya terdakwa II Opik menghubungi terdakwa I Tutang via telpon untuk dijemput ditempat yang sudah ditentukan. Kemudian, setelah mobil datang lalu kambing-kambing tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan langsung dibawa kabur dan dijual ke penadahnya di Daerah Cidahu Sukabumi Jawa Barat yakni sdr. Bondi (DPO) dan sdr. Acong (DPO).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Ako Panama Bin Boah (alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), saksi Suheli Bin Nadi (alm) mengalami kerugian kurang elbih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi Nedi Bin (Alm) Sarbana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur initelah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad. 6. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO) telah mengambil sebanyak 9 (Sembilan) ekor kambing milik saksi Ako Panama Bin Boah (alm) dengan cara membongkar kandang kambing dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian kaki kai kambing diikat menggunakan tali rapih dan mulut kambing tersebut diikat dengan karet ban agar tidak bersuara. Selanjutnya yang kedua pada hari pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Kp.Cicandra Ds.Lebak Tipar Kec.Cilograng Kab.Lebak, Terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO) telah mengambil sebanyak 7 (tujuh) ekor kambing milik saksi Suheli Bin Nadi (alm) dengan cara membongkar kandang kambing dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian kaki kai kambing diikat menggunakan tali rapih dan mulut kambing tersebut diikat dengan karet ban agar tidak bersuara. Selanjutnya yang ketiga pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, pada saat terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO) melakukan survey sepanjang jalan Cibareno hingga jalan ke arah Sawarna, Bayah untuk mencari kandang kambing yang akan dijadikan target dengan menggunakan mobil toyota Calya warna putih Nopol F 1752 VE milik saksi Rusmawan Bin Obar Sobari yang disewa dan dikemudikan oleh terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu, setelah selesai para terdakwa mempersiapkan semua alat-alat yang akan digunakan pada malam harinya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi kandang kambing dan mengambil kambing yang akan dijadikan target. Kemudian, setelah selesai dan pada malam harinya terdakwa II Opik Hidayat, terdakwa III Robi Darwis Als Obet, terdakwa IV Sahrulillah Als Caung, terdakwa V Suma Sunanda dan sdr. Dion (DPO) pergi ke daerah Kampung Batusempur RT.002/RW.007, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, lalu para terdakwa turun dari mobil dan terdakwa I Tutang pergi meninggalkan mereka sambil menunggu ditempat yang aman dan menunggu ditelephone oleh terdakwa II Opik, jika sudah berhasil mengambil kambing, yang kemudian mereka mulai melakukan aksinya dengan peranan terdakwa II Opik berperan membongkar kunci/gembok pintu kandang menggunakan linggis kecil/golok yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian masuk ke dalam kandang dan mengambil sebanyak 4 (empat) ekor kambing jantan, 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor kambing betina berikut dengan 3 (tiga) anaknya dengan total sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing dan 1 (satu) ekor kambing mati dikandang milik saksi Nedi Bin Srabana (alm), lalu mengikat kambing menggunakan tali plastik rapia dan disatukan keempat kakinya, kemudian mulutnya di ikat dengan menggunakan tali karet ban, selanjutnya terdakwa III Robi Darwis Als Obet, terdakwa IV Sahrulillah Als Caung, terdakwa V Suma Sunanda dan sdr. Dion (DPO) mengeluarkan kambing dari kandangnya dengan cara mengangkat kambing tersebut dan dipanggul ke tempat yang aman dan jauh dari pemukiman warga, lalu setelah semua kambing terkumpul, selanjutnya terdakwa II Opik menghubungi terdakwa I Tutang via telpon untuk dijemput ditempat yang sudah ditentukan. Kemudian, setelah mobil datang lalu kambing-kambing tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan langsung dibawa kabur dan dijual ke penadahnya di Daerah Cidahu Sukabumi Jawa Barat yakni sdr. Bondi (DPO) dan sdr. Acong (DPO).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Ako Panama Bin Boah (alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), saksi Suheli Bin Nadi (alm) mengalami kerugian elbih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi Nedi Bin(Alm) Sarbana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur initelah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad. 7. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO) telah mengambil sebanyak 9 (Sembilan) ekor kambing milik saksi Ako Panama Bin Boah (alm) dengan cara membongkar kandang kambing dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian kaki kai kambing diikat menggunakan tali rapiah dan mulut kambing tersebut diikat dengan karet ban agar tidak bersuara. Selanjutnya yang kedua pada hari pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Kp.Cicandra Ds.Lebak Tipar Kec.Cilograng Kab.Lebak, Terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO) telah mengambil sebanyak 7 (tujuh) ekor kambing milik saksi Suheli Bin Nadi (alm) dengan cara membongkar kandang kambing dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian kaki kai kambing diikat menggunakan tali rapiah dan mulut kambing tersebut diikat dengan karet ban agar tidak bersuara. Selanjutnya yang ketiga pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, pada saat terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma

Halama **43** dari **52** Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.1.kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO) melakukan survey sepanjang jalan Cibareno hingga jalan ke arah Sawarna, Bayah untuk mencari kandang kambing yang akan dijadikan target dengan menggunakan mobil toyota Calya warna putih Nopol F 1752 VE milik saksi Rusmawan Bin Obar Sobari yang disewa dan dikemudikan oleh terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu, setelah selesai para terdakwa mempersiapkan semua alat-alat yang akan digunakan pada malam harinya untuk mendatangi kandang kambing dan mengambil kambing yang akan dijadikan target. Kemudian, setelah selesai dan pada malam harinya terdakwa II Opik Hidayat, terdakwa III Robi Darwis Als Obet, terdakwa IV Sahrulilah Als Caung, terdakwa V Suma Sunanda dan sdr. Dion (DPO) pergi ke daerah Kampung Batusempur RT.002/RW.007, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, lalu para terdakwa turun dari mobil dan terdakwa I Tutang pergi meninggalkan mereka sambil menunggu ditempat yang aman dan menunggu ditelephone oleh terdakwa II Opik, jika sudah berhasil mengambil kambing, yang kemudian mereka mulai melakukan aksinya dengan peranan terdakwa II Opik berperan membongkar kunci/gembok pintu kandang menggunakan linggis kecil/golok yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian masuk ke dalam kandang dan mengambil sebanyak 4 (empat) ekor kambing jantan, 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor kambing betina berikut dengan 3 (tiga) anaknya dengan total sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing dan 1 (satu) ekor kambing mati dikandang milik saksi Nedi Bin Srabana (alm), lalu mengikat kambing menggunakan tali plastik rapia dan disatukan keempat kakinya, kemudian mulutnya di ikat dengan menggunakan tali karet ban, selanjutnya terdakwa III Robi Darwis Als Obet, terdakwa IV Sahrulilah Als Caung, terdakwa V Suma Sunanda dan sdr. Dion (DPO) mengeluarkan kambing dari kandangnya dengan cara mengangkat kambing tersebut dan dipanggul ke tempat yang aman dan jauh dari pemukiman warga, lalu setelah semua kambing terkumpul, selanjutnya terdakwa II Opik menghubungi terdakwa I Tutang via telpon untuk dijemput ditempat yang sudah ditentukan. Kemudian, setelah mobil datang lalu kambing-kambing tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan langsung dibawa kabur dan dijual ke penadahnya di Daerah Cidahu Sukabumi Jawa Barat yakni sdr. Bondi (DPO) dan sdr. Acong (DPO).

Halama **44** dari **52** Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN.1/kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Ako Panama Bin Boah (alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), saksi Suheli Bin Nadi (alm) mengalami kerugian kurang elbih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi Nedi Bin(Alm) Sarbana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur inិតelah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad. 8. Unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion AlsDion (DPO) telah mengambil sebanyak 9 (Sembilan) ekor kambing milik saksi Ako Panama Bin Boah (alm) dengan cara membongkar kandang kambing dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian kaki kai kambing diikat menggunakan tali rapih dan mulut kambing tersebut diikat dengan karet ban agar tidak bersuara. Selanjutnya yang kedua pada hari pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Kp.Cicandra Ds.Lebak Tipar Kec.Cilograng Kab.Lebak, Terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO) telah mengambil sebanyak 7 (tujuh) ekor kambing milik saksi Suheli Bin Nadi (alm) dengan cara membongkar kandang kambing dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, kemudian kaki kai kambing diikat menggunakan tali rapih dan mulut kambing tersebut diikat dengan karet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ban agar tidak bersuara. Selanjutnya yang ketiga pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 20.00 Wib, pada saat terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin Sarjuha (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin dan terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin Suhaman (Alm), terdakwa IV Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar, terdakwa V Suma Sunanda Bin Majid (Alm) dan sdr. Madion Als Dion (DPO) melakukan survey sepanjang jalan Cibareno hingga jalan ke arah Sawarna, Bayah untuk mencari kandang kambing yang akan dijadikan target dengan menggunakan mobil toyota Calya warna putih Nopol F 1752 VE milik saksi Rusmawan Bin Obar Sobari yang disewa dan dikemudikan oleh terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu, setelah selesai para terdakwa mempersiapkan semua alat-alat yang akan digunakan pada malam harinya untuk mendatangi kandang kambing dan mengambil kambing yang akan dijadikan target. Kemudian, setelah selesai dan pada malam harinya terdakwa II Opik Hidayat, terdakwa III Robi Darwis Als Obet, terdakwa IV Sahrulilah Als Caung, terdakwa V Suma Sunanda dan sdr. Dion (DPO) pergi ke daerah Kampung Batusempur RT.002/RW.007, Desa Lebak Tipar, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, lalu para terdakwa turun dari mobil dan terdakwa I Tutang pergi meninggalkan mereka sambil menunggu ditempat yang aman dan menunggu ditelephone oleh terdakwa II Opik, jika sudah berhasil mengambil kambing, yang kemudian mereka mulai melakukan aksinya dengan peranan terdakwa II Opik berperan membongkar kunci/gembok pintu kandang menggunakan linggis kecil/golok yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian masuk ke dalam kandang dan mengambil sebanyak 4 (empat) ekor kambing jantan, 3 (tiga) ekor kambing betina dan 1 (satu) ekor kambing betina berikut dengan 3 (tiga) anaknya dengan total sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing dan 1 (satu) ekor kambing mati dikandang milik saksi Nedi Bin Srabana (alm), lalu mengikat kambing menggunakan tali plastik rapia dan disatukan keempat kakinya, kemudian mulutnya di ikat dengan menggunakan tali karet ban, selanjutnya terdakwa III Robi Darwis Als Obet, terdakwa IV Sahrulilah Als Caung, terdakwa V Suma Sunanda dan sdr. Dion (DPO) mengeluarkan kambing dari kandangnya dengan cara mengangkat kambing tersebut dan dipanggul ke tempat yang aman dan jauh dari pemukiman warga, lalu setelah semua kambing terkumpul, selanjutnya terdakwa II Opik menghubungi terdakwa I Tutang via telpon untuk dijemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang sudah ditentukan. Kemudian, setelah mobil datang lalu kambing-kambing tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan langsung dibawa kabur dan dijual ke penadahnya di Daerah Cidahu Sukabumi Jawa Barat yakni sdr. Bondi (DPO) dan sdr. Acong (DPO).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Ako Panama Bin Boah (alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), saksi Suheli Bin Nadi (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi Nedi Bin (Alm) Sarbana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4, ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Para Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Para Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 berikut STNK mobil jenis/merk Toyota Calya 1.2 E M/T minibus Tahun 2019, warna putih Nopol F 1752 VE, Nomor mesin 3NRH445375, Nomor Rangka MHKA6GJ3JKJO32955, STNK An. Rusmawan alamat Kampung Kutamekar RT.001/RW. 010, Desa Pelabuhan ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, oleh karena telah dapat dibuktikan dipersidangan dan diakui kepemilikannya oleh Saksi Rusmawan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan “dikembalikan kepada saksi Rusmawan”.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) ekor kambing (terdiri dari 1 induk kambing warna putih corak hitam dan 3 anak kambing warna putih), oleh karena telah dapat dibuktikan dipersidangan dan diakui kepemilikannya oleh saksi Nedi Bin (Alm) Sarbana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan “dikembalikan kepada saksi Nedi Bin (Alm) Sarbana”.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih.
- 1 (satu) buah kartu ATM dan buku tabungan BRI Britama Nomor rekening 0181-01-082367-50-1 an. Rival Nurhodayat alamat Kampung Cibodas RT. 009/RW. 008, Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhan ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- 1 (satu) buah jaket switer warna hitam merk Greenlight.
- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung J1 warna putih.
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung Duos warna putih.1 (satu) set speaker aktif subwoofer ukuran kecil merk Advance warna hitam Silver.
- 1 (satu) buah linggis ukuran kecil.
- 1 (satu) bilah golok berikut serangkanya.
- 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat.
- 15 (lima belas) buah tali karet ban yang sudah diikat.
- 15 (lima belas) utas tali plastik rapia warna kuning ukuran 80cr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana gunung jeans warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Bagvolt.
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk Elbrus.
- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Berserk.
- 1 (satu) buah tali karet ban yang sudah diikat.
- 2 (dua) set grendel dan gembok yang sudah rusak bekas dibongkar /
dicongel.

oleh karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana yang sama maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi-saksi Korban mengalami kerugian;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa II Opik Hidayat sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Para Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin (Alm) Sarjuha, Terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin, Terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin (Alm) Suhaman, Terdakwa IV Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar dan Terdakwa V Suma Sunanda Bin (Alm) Majid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Tutang Kuswara Als Entu Bin (Alm) Sarjuha, Terdakwa II Opik Hidayat Bin Nurdin, Terdakwa III Robi Darwis Als Obet Bin (Alm) Suhaman, Terdakwa IV Sahrulilah Als Caung Bin Suhendar dan Terdakwa V Suma Sunanda Bin (Alm) Majid** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 berikut STNK mobil jenis/merk Toyota Calya 1.2 E M/T minibus Tahun 2019, warna putih Nopol F 1752 VE, Nomor mesin 3NRH445375, Nomor Rangka MHKA6GJ3JKJO32955, STNK An. Rusmawan alamat Kampung Kutamekar RT.001/RW. 010, Desa Pelabuhan ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Dikembalikan kepada saksi Rusmawan.

- 4 (empat) ekor kambing terdiri (1 induk kambing warna putih corak hitam dan 3 anak kambing warna putih).

Dikembalikan kepada saksi Nedi Bin (Alm) Sarbana.

- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih.
- 1 (satu) buah kartu ATM dan buku tabungan BRI Britama Nomor rekening 0181-01-082367-50-1 an. Rival Nurhodayat alamat Kampung Cibodas RT. 009/RW. 008, Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhan ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- 1 (satu) buah jaket switer warna hitam merk Greenlight.
- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung J1 warna putih.
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung Duos warna putih.



- 1 (satu) set speaker aktif subwoofer ukuran kecil merk Advance warnahitam Silver.
- 1 (satu) buah linggis ukuran kecil.
- 1 (satu) bilah golok berikut serangkanya.
- 1 (satu) buah tas pinggang kulit warna coklat.
- 15 (lima belas) buah tali karet ban yang sudah diikat.
- 15 (lima belas) utas tali plastik rapia warna kuning ukuran 80cm.
- 1 (satu) potong celana gunung jeans warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Bagvolt.
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk Elbrus.
- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk Berserk.
- 1 (satu) buah tali karet ban yang sudah diikat.
- 2 (dua) set grendel dan gembok yang sudah rusak bekas dibongkar /dicongel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H, dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Nanang Gunawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Risky Haruna Maya, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa secara teleconferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti

Nanang Gunawan

